



PUTUSAN

Nomor 2570 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RONNY SUHARYONO, bertempat tinggal di Jalan Solo Tawangmangu KM 10,3 Sapen, Mojolaban, Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Priyadi, S.H. Advokat beralamat di Jalan Semanggi Mojo Rt.02/Rw.VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT ASURANSI RAMAYANA Tbk. PUSAT JAKARTA CQ PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk CABANG SEMARANG, berkedudukan di Jalan Pandanaran II-6B/3-4 Semarang, diwakili oleh Syahril, S.E. Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raharjo Suparman, S.E, Kepala Kantor Cabang PT. Asuransi Ramayana Tbk., beralamat di Jalan Pandanaran 2-6 B II/3-4 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membuat Persetujuan Ganti-Rugi Kepada Surety Rabu, tanggal 26 September 2007;
2. Bahwa didalam Persetujuan Ganti-Rugi Kepada Surety Nomor 3 dan 4, berbunyi:

Nomor 3. principal dan/atau indemnitator harus membayar segala biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh surety sehubungan dengan tuntutan atau gugatan untuk memaksa pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari Persetujuan Ganti Rugi Kepada Surety;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut pada butir 2 di atas principal dan/atau indemnitor belum melaksanakan pembayaran ganti-rugi kepada-surety, maka surety akan memperhitungkan bunga sebesar 18 % (delapan belas prosen) per-tahun dihitung mulai tanggal pelaksanaan pembayaran oleh surety kepada obligee;

3. Bahwa apabila dicermati didalam Perjanjian tersebut sudah sangat jelas apabila Penggugat tidak membayar Customs Bonds Penggugat dikenakan bunga sebesar 18% (delapan belas prosen) per-tahun;

4. Bahwa dengan syarat-syarat tersebut sudah jelas apabila Penggugat tidak bisa membayar dan atau wanprestasi maka menurut hukum Tergugat harus mengajukan gugatan, wanprestasi kepada Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Penggugat mendapat panggilan dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa panggilan dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atas Laporan Polisi Nomor LP/191 /111/ 2012/Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dari Tergugat;

6. Bahwa terhadap laporan tersebut Penggugat telah diperiksa di Kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia;

7. Bahwa laporan di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia memperlmasalahkan tentang Customs Bond;

Bahwa sudah sangat jelas permasalahan Customs Bond masuk didalam hukum perdata bukan termasuk hukum pidana;

Hal ini sesuai dengan Persetujuan Ganti – Rugi Kepada Surety;

8. Bahwa oleh karena Customs Bond termasuk didalam hukum perdata maka menurut hukum Laporan Polisi di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor LP/191/III/2012/Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dan yang berhubungan dengan laporan tersebut adalah cacat hukum;

9. Bahwa oleh karena Laporan Polisi di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor LP/191/III/2012/Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dan yang berhubungan dengan laporan tersebut cacat hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;

10. Bahwa Tergugat ada indikasi melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Persetujuan Ganti-Rugi Kepada Surety yang dibuat pada tanggal 26 September 2007 adalah sah;
3. Menyatakan menurut hukum Laporan Polisi Nomor LP/191/III/2012/Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dan yang berhubungan dengan laporan tersebut adalah cacat hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Laporan Polisi Nomor LP/191/III/2012/Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dan yang berhubungan dengan laporan tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;
5. Menyatakan menurut hukum didalam penagihan Persetujuan Ganti Rugi Kepada Surety tanggal 26 September 2007 Tergugat melalui gugatan wanprestasi (gugatan perdata) tidak melalui ranah hukum pidana;
6. Menghukum Tergugat didalam penagihan Persetujuan Ganti Rugi Kepada Surety tanggal 26 September 2007 melalui gugatan wanprestasi (gugatan perdata) tidak melalui ranah hukum pidana;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2013/PN Smg., tanggal 26 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 386/PDT/2014/PT SMG. tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 261/Pdt.G/2013/PN Smg., *juncto* Nomor 75/Pdt.K/2014/PN Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2015



diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Februari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hemat kami Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 386/PDT/2013/PT SMG. tanggal 4 November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 261/Pdt.G/2013/PN Smg. tanggal 26 Maret 2014 adanya suatu kekeliruan didalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang undang yang berlaku;
2. Bahwa sudah dijelaskan perjanjian persetujuan ganti rugi kepada surety yang dibuat pada tanggal 26 September 2007;
Bahwa di dalam perjanjian sudah dijelaskan apabila principal dan atau idemnitur belum melaksanakan ganti rugi kepada surety maka surety akan memperhitungkan bunga bunga 18% (delapan belas prosen) pertahun;
3. Bahwa dengan alasan tersebut sudah sangat jelas perkara antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat masuk didalam ranah hukum perdata bukan/tidak masuk didalam ranah hukum pidana;
4. Bahwa suatu perjanjian apabila disebut bunga maka perkara tersebut adalah perkara wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan gugatan Penggugat kabur sehingga cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RONNY SUHARYONO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RONNY SUHARYONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)